



**P U T U S A N**

**Nomor 0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Hasrida binti Saharu**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Palakka, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dalam gugatan ini selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Amir Sandi bin Kise**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman terakhir di Palakka, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), dalam gugatan ini selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 2 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 3 Agustus 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Langkemme pada tanggal 24 Oktober 1993 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312016410930004 tanggal 24 Oktober 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 22 Nopember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/03/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 2 tahun di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir, dari hasil pernikahan tersebut telah dikeruniai seorang anak bernama Ahmad Nabil bin Amir Sandi umur 4 tahun yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa, setelah lewat masa-masa bahagia dan sudah dikeruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
  - Tergugat sudah tidak ada perhatian setelah ada anak.
  - Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi merantau ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2016, dimana pada saat itu Terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dengan persoalan yang sama sebagaimana diurai dalam gugatan ini dan setelah kejadian karena Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulanan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman seprofesinya beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat

Hal. 2 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasan di Wilayah Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan terbitnya surat keterangan tidak berdomisili yang dibuat Kantor Desa Watu..

9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Amir Sandi bin Kiseterhadap Penggugat, Hasrida binti Saharu.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 9 Agustus 2018 dan tanggal, 10 September 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Hal. 3 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/03/XII/2013 Tanggal 3 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: **Ikame binti Lahaban**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Palakka, DesaWatu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama Amir Sandi bin Kise.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 2 tahun di rumah orang tua Penggugat di Palakka.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ahmad Nabil bin Amir Sandi, umur 4 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun setelah dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada perhatian sama Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Hal. 4 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: **Anisa binti Latapeng**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Palakka, DesaWatu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, dan Tergugat bernama Amir Sandi bin Kise.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 2 tahun di rumah orang tua Penggugat di Palakka.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ahmad Nabil bin Amir Sandi, umur 4 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun setelah dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada perhatian sama Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Hal. 5 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 22 Nopember 2013, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak selanjutnya Tergugat tidak ada perhatian setelah ada anak, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi merantau ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan, tanpa saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Rebuplik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah

Hal. 6 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil bukti otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa karena bukti P merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri pernah hidup rukun selama 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, selanjutnya sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak ada perhatian sama Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti yang menyebabkan pisah tempat selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Nopember 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat tidak ada perhatian sama Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Hal. 7 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika usia perkawinan memasuki 2 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sukar dihindari karena adanya sikap Tergugat tidak ada perhatian sama Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 2 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konplik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 2 tahun 6 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-

Hal. 8 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 2 tahun 6 bulan lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Hal. 9 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Amir Sandi bin Kise) terhadap Penggugat (Hasrida binti Saharu);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, SH sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Hal. 10 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Salmirati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rusdiah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	295.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Wsp